

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Yang Marak Dijual Di E-Commerce

Dinar Aisyah Pratiwi
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Email : dinaraisyahp@gmail.com

Rina Arum Prastyanti
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Email : rina_arum@udb.ac.id

Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135
Korespondensi penulis: dinaraisyahp@gmail.com

Abstract. *Rapid developments in today's life, especially in the fields of technology and economics, have resulted in globalization which affects various aspects of life. Information technology, especially the internet, has changed the way humans interact, do business and transact. The phenomenon of online trading via E-commerce platforms has become rampant in various countries, enabling cross-border transactions without physical meetings between sellers and buyers. However, the impact of this convenience also includes the spread of imitation or fake products which are detrimental to consumers and original producers of the brand. This research is normative research with a descriptive qualitative approach. With sources taken from books, journals, laws and regulations, and literature relevant to the research. The results obtained are that business actors have the right to be responsible to consumers for counterfeit goods which result in losses for consumers.*

Keywords: *E-Commerce, Counterfeit Goods, Transactions.*

Abstrak. Perkembangan pesat dalam kehidupan saat ini, terutama di bidang teknologi dan ekonomi, telah menghasilkan globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi, terutama internet, telah mengubah cara manusia berinteraksi, berbisnis, dan bertransaksi. Fenomena perdagangan online melalui platform E-commerce telah merajalela di berbagai negara, memungkinkan transaksi lintas batas tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Namun, dampak dari kemudahan ini juga mencakup penyebaran produk tiruan atau kw yang merugikan konsumen dan produsen asli merek tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan sumber yang diambil dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Hasil yang didapat bahwa pelaku usaha berhak bertanggungjawab pada konsumen atas barang tiruan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Kata kunci: E-commerce, Barang Tiruan, Transaksi

LATAR BELAKANG

Kehidupan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana segala informasi dapat diakses dengan mudah tanpa adanya batasan jarak. Hal ini disebabkan oleh kemajuan zaman terutama di bidang teknologi dan ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia harus mengikuti perkembangan zaman yang cukup pesat tersebut, sehingga terjadinya proses globalisasi yang menyebabkan kemajuan terhadap suatu negara. Globalisasi ini menyebabkan kemajua yang cukup pesat, sehingga kehidupan menjadi lebih cepat dan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya menjadi seperti tidak ada batasan. Hal ini terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam dunia pendidikan, teknologi dan informasi,

Received: November 14, 2023; Accepted: Desember 13, 2023; Published: Maret 31, 2023

* Dinar Aisyah Pratiwi, dinaraisyahp@gmail.com

profesi, serta dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi telah mengubah cara bertindak orang, organisasi, pemerintah dan sebagainya ekonomi, sosial urusan dan bahkan mentalitas orang telah berubah. Pendidikan, kesehatan, industri, manufaktur, perdagangan, perbankan dan bahkan semua layanan hiburan telah terpengaruh dan mengalami perubahan dengan teknologi.¹

Kemudahan individu untuk terhubung dengan adanya perkembangan teknologi terkhusus pada perkembangan teknologi internet menyebabkan mudahnya seseorang untuk melakukan suatu tindakan transaksi secara online. Oleh karena itu, suatu kegiatan terkait dengan transaksi jual beli online sudah sangat marak terjadi di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Perdagangan terlaksana secara online dengan mempermudah penjualan antar negara satu dengan negara lainnya sehingga tidak perlu bertemu secara konvensional.² Transaksi online dalam hal ini dapat memudahkan dalam melakukan suatu transaksi jual beli yang dilaksanakan secara daring atau online dengan masyarakat yang berasal dari berbagai benua dan dunia.³ Sudah banyak berkembang suatu perusahaan startup yang beredar, hal ini merupakan sebagai langkah untuk mewadahi dampak dari perkembangan teknologi transaksi jual beli secara online ini agar memudahkan proses transaksi tersebut maka diberdirikanlah suatu website E-commerce terkait penunjang dalam pelaksanaan transaksi online tersebut.⁴



Grafik 1: Data Penggunaan Dan Tingkat Penetrasi E-Commerce Di Indonesia Tahun 2017-2023

¹ Nanehkaran, A. Y. (2013). "An introduction to Electronic Commerce. International Journal Of Scientific & Technology Research". 2 (4).

² Putra, I Made Dwija Di and Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 1, No. 10 (2018): 1-15.

³ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "Hukum Perlindungan Konsumen" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁴ Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 8 (2018): 2-4.

⁵ <https://ginee.com/id/insights/dampak-e-commerce/>

Berdasarkan data grafik diatas menunjukkan bahwa masih terus terjadi peningkatan Masyarakat melakukan belanja melalui situs e-commerce. E-commerce adalah sebuah platform yang memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa secara online tanpa terikat oleh waktu. E-commerce dapat dibedakan dengan transaksi tatap muka tradisional karena transaksi yang dilakukan bersifat impersonal. E-commerce terdiri dari beberapa komponen seperti store/marketplace, penjual dan pembeli, payment gateway, dan jasa pengiriman. Marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Elevenia adalah contoh dari E-commerce yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. E-commerce juga dapat dikaitkan dengan perlindungan konsumen, kebijakan fiskal, dan platform E-commerce.⁶ E-commerce menghasilkan layanan yang nyata dan terikat lokasi yang dijual dan didistribusikan di dalamnya dan antar perbatasan tetap. E-commerce dapat didefinisikan sebagai penggunaan Internet untuk melakukan transaksi bisnis secara nasional atau internasional.⁷

Pada bulan Januari-Desember 2020, BPKN menerima 1.276 pengaduan, dan transaksi elektronik mengalami lonjakan tajam di masa pandemi ini. Dari 1.276 pengaduan tersebut, BPKN berhasil memulihkan hak dari 600 aduan (47,02%) tanpa melalui proses hukum. Salah satu masalah yang sering ditangani oleh BPKN adalah peredaran barang tiruan palsu atau biasa disebut "KW" di Indonesia, yang masih cukup masif dan meresahkan. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen yang membeli barang murah dengan iming-iming merek ternama, tetapi juga merugikan produsen asli merek yang dipalsukan. Memalsukan barang juga berarti memalsukan kualitas yang dimiliki produk dengan merek asli.

Terkait atas suatu barang tiruan atau KW yang dijual dalam situs platform e-commerce ini maka para pelaku usaha hendaknya bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen yang menimbulkan suatu kerugian akibat dari adanya produk barang tiruan atau KW tersebut. Maka berdasarkan atas hal yang telah disampaikan tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan pembahasan dan menuangkannya dalam bentuk makalah. Dengan rumusan masalah Bagaimana pertanggungjawaban hukum penjual barang tiruan atau KW yang dijual di E-Commerce dan serta mengenai permasalahan tersebut penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Yang Marak Dijual Di E-Commerce”.

⁶ Gefen, D.; Straub, D.W. “Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: Experiments in e-Products and e-Services”. *Omega* 2004, 32, 407–424.

⁷ He, Y., Wang, J., Lau, W. T., Mahat, F. B., Tuan, N. A., Thanh, N. M., & Loc, T. T. 2019. “A Panel Analysis on the Cross Border E-commerce Trade”: Evidence from ASEAN Countries. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(2), pp.95-104.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab adalah suatu kondisi dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁸ Dalam hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab dapat diberikan dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi warga negara, mengatur pergaulan hidup masyarakat, dan mewujudkan ketertiban serta ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum juga melibatkan aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul.¹⁰

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Hukum juga dapat berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 106

⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 62.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum, dan perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹¹

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Ini merupakan bentuk perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum, yang dapat diartikan s

ebagai fungsi dari hukum itu sendiri dalam memberikan perlindungan. Unsur-unsur perlindungan hukum terkait adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan Tindakan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan Hukum harus pasti dan adil, karena hanya dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Analisis deskriptif dilakukan setelah mempelajari seluruh bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.¹²

¹¹ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

¹² Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: "*Memahami dan Memahami Hukum*", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang terdiri dari pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ini adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan ini dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan sumber yang diambil dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Hasil yang didapat bahwa pelaku usaha berhak bertanggungjawab pada konsumen atas barang tiruan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dengan menggunakan type desain descriptive untuk mengumpulkan informasi guna membuat prediksi yang akurat tentang masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Penjual Barang Tiruan Atau Kw Yang Dijual Di E-Commerce.



Data barang paling banyak dipalsukan di Indonesia.

Sumber : Sindonews.com

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Data barang KW diatas didapati mengalami kenaikan dari tahun 2005 hingga 2020. Pada 2020 telah mencapai 291 kasus barang KW yang meliputi Obat-obatan 3,8%, makanan dan minuman 8,5%, kosmetik 12,6%. Berdasarkan data tersebut barang KW masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari hari dengan pertimbangan harga yang murah, peraturan yang masih lemah, konsumtif Masyarakat, pendapatan Masyarakat. Namun hal ini tidak berlaku bagi seorang konsumen yang dari awal memesan barang di E-commerce tersebut adalah barang ori, namun yang datang ternyata barang tiruan atau KW yang diperbuat sengaja oleh penjual. Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen. Diatur juga Pasal 46 PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa “transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak dan selanjutnya yang mana penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut dilakukan wajib memiliki itikad baik, transparansi, prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kewajiban”. Sehingga menimbulkan keterikatan terhadap dari adanya ketentuan-ketentuan hukum tersebut sehingga yang akan melahurkan suatu bentuk tanggung jawab. Menurut Abdulkadir Muhhamad teori tanggung jawab dalam dilakukannya suatu perbuatan yang dalam hal ini melanggar hukum terdapat beberapa teori:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) menyebabkan adanya suatu kerugian dari pihak tergugat.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), baik dalam melakukan suatu perbuatannya tersebut entah dilakukan secara kesengajaan maupun ketidaksengajaan.

Maka dari itu wajib untuk pemberian sebuah jaminan atau dengan itikad baik pelaku usaha memberikan kompensasi berupa suatu ganti rugi terhadap suatu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Pasal 19 angka 1 UUPK yang mengatakan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”¹⁴

E-commerce memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan dari konsumen terkait dengan perbuatan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian, terutama jika produk palsu dijual di *platform e-commerce*. Klausul Pasal 15 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa e-

¹⁴ Yogiarta , Gde Manik. “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi*”. Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana (2016): 96.

commerce bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya. *E-commerce* harus bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan yang terjadi pada halaman jual beli, terutama jika menyebabkan kerugian bagi konsumen atau pelaku usaha. Pelaku usaha yang menjual produk palsu harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menanggung resikonya, termasuk ganti rugi yang harus diberikan kepada konsumen yang dirugikan.. apabila kita hendak melakukan suatu kegiatan perjanjian jual beli online tidak hanya berdasarkan pada UU ITE terdapat sebuah peraturan lebih dulu ada yang mengatur perjanjian.¹⁵

Dalam hal ini apabila terdapat suatu gugatan yang disampaikan kepada pelaku usaha maka pelaku usaha dapat dianggap telah melakukan suatu hal yang menyebabkan kerugian bagi konsumen tersebut dan dalam hal ini hendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu ganti rugi. Maka akibat yang ditanggung oleh pelaku usaha atas perbuatannya tersebut merupakan harus menanggung resikonya dan bertanggungjawab atas perbuatan apa yang telah dilakukannya terkait dengan kesalahan atau kelalaian dalam suatu produk yang diperjual belikannya. Perbuatan terkait dengan adanya suatu pelanggaran dalam suatu *platform e-commerce*, telah diatur dalam suatu dasar hukum yakni Pasal 15 ayat (1) UU ITE, dalam ketentuan UU ITE, yakni “*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya*”. Diterapkan juga dalam hal ini melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan.

Klausul termuat sesuai Pasal 15 ayat (2) UU ITE yakni “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.” sebagai dasar dari tanggung jawab *e-commerce* atas suatu produk yang dijual sifatnya palsu. Maka apabila merujuk kepada dua pasal tersebut bahwa pihak *e-commerce* dalam hal ini sebagai *marketplace* hendaknya bertanggungjawab secara penuh terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam halaman jual belinya terutama apabila dalam hal ini sampai menyebabkan suatu kerugian bagi masyarakat luas baik terhadap pihak konsumen maupun terhadap pihak pelaku usaha, karena berdasarkan kedua pasal tersebut sudah termaktub bahwa bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik dalam hal ini apabila seorang pelaku usaha mempunyai suatu niat tidak baik yakni dengan penjualan produk palsu hendaknya sudah menjadi suatu produk

¹⁵ Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. “Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli online”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 10 (2018):1-11.

yang tidak dapat diperjualbelikan dalam layanan tersebut yakni melalui suatu standar penjualan produk agar ditingkatkan. Serta dalam hal ini apabila konsumen hendak meminta pertanggungjawaban dari pihak *e-commerce* atas kerugian yang diterimanya, maka *e-commerce* wajib hukumnya bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) dari UU ITE tersebut.

Bagaimana Pertanggungjawaban Penjual Kepada Konsumen Yang Mengalami Kerugian Atas Barang Tiruan Atau Kw Yang Dibeli Melalui *E-Commerce*

Pelaku usaha maupun pihak dari konsumen tentunya dalam hal ini memiliki suatu keinginan dan tujuannya masing-masing, dalam hal ini pihak pelaku usaha menginginkan memperoleh suatu keuntungan ekonomis dari produk yang dijualnya tersebut, sedangkan dari pihak konsumen akan menginginkan adanya kepuasan atas produk yang dibelinya.¹⁶ Pasal 4 UUPK memberikan hak kenyamanan bagi konsumen, sehingga jika pelaku usaha melakukan wanprestasi yang merugikan konsumen dan tidak memberikan kenyamanan, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan Pasal 19 UUPK. Wanprestasi diatur dalam KUHPerdara buku ke III Pasal 1234-1252 dan Pasal 1249 KUHPerdara mengatur ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atas wanprestasi tersebut. Konsumen berhak mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara jika perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Gugatan dapat dilakukan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau melalui badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat dituntut untuk membayar ganti rugi.

Product liability, atau tanggung gugat produk, adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan, memproses, atau mendistribusikan suatu produk. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab ini menggunakan prinsip pertanggungjawaban mutlak, yang berarti beban pembuktian unsur kesalahan tidak ditujukan kepada konsumen, melainkan kepada pelaku usaha. UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap semua barang. diterapkannya *product liability* dalam UUPK terhadap pelaku usaha yang kemudian ternyata barang tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab. Adanya *product liability* dalam memperoleh ganti rugi pembuktian unsur kesalahan bukan beban dari konsumen lagi, melainkan merupakan beban dari pelaku usaha untuk membuktikan bahwa mereka tidak

¹⁶ Pradnyaswari, Ida Ayu Eka and I. Ketut Westra. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-commerce*”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No. 5 (2020): 758-766, h. 4

bersalah (pembuktian terbalik). Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 28 UUPK yang menegaskan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19 UUPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam UUPK terdapat dua pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk pelaku usaha terhadap konsumen, yaitu Pasal 19 dan Pasal 23. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi perdata berdasarkan Pasal 19 UUPK sebagaimana menegaskan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam banyak kasus, penjual di *e-commerce* diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang mereka jual adalah legal, aman, dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi, termasuk denda atau penghentian kegiatan bisnis. Konsumen juga memiliki hak hukum untuk mendapatkan ganti rugi jika mereka menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau barang tiruan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Barang KW atau tiruan memiliki prevalensi yang tinggi dalam pasar *e-commerce*** karena berbagai faktor seperti harga murah, regulasi yang masih lemah, tingginya tingkat konsumtifitas masyarakat, dan variasi pendapatan. Namun, keberadaan barang tiruan ini memberikan kerugian kepada konsumen. Tanggung jawab penjual terhadap konsumen sangat diatur dalam hukum, seperti Pasal 46 PP No. 82 tahun 2012, Pasal 19 UUPK, dan Pasal 15 UU

ITE. Hal ini menegaskan bahwa penjual, terutama di platform e-commerce, bertanggung jawab atas barang yang dijualnya, terutama jika barang tersebut palsu atau menyebabkan kerugian pada konsumen. Tanggung jawab penjual (pelaku usaha) mencakup berbagai aspek, termasuk ganti rugi dan kewajiban untuk memastikan barang yang dijual adalah legal dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Jika terjadi kerugian pada konsumen akibat barang tiruan atau KW, penjual dapat dituntut secara hukum dan harus memberikan ganti rugi. Terdapat kewajiban pembuktian terbalik (pembuktian kesalahan ada pada penjual) dalam hal gugatan terhadap kerugian yang dialami konsumen menurut UUPK, yang memperkuat perlindungan konsumen terhadap produk yang merugikan. Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap penjualan barang di platform e-commerce untuk memastikan keaslian dan keamanan produk. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam memperoleh barang yang sesuai dengan deskripsi serta tindakan hukum yang dapat diambil jika mengalami kerugian.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 106

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: “Memahami dan Memahami Hukum”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. “Hukum Perlindungan Konsumen” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

JURNAL

Gefen, D.; Straub, D.W. “Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: Experiments in e-Products and e-Services”. *Omega* 2004, 32, 407–424.

He, Y., Wang, J., Lau, W. T., Mahat, F. B., Tuan, N. A., Thanh, N. M., & Loc, T. T. 2019. “A Panel Analysis on the Cross Border E-commerce Trade”: Evidence from ASEAN Countries. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(2), pp.95-104.

Nanehkan, A. Y. (2013). “An introduction to Electronic Commerce. *International Journal Of Scientific & Technology Research*”. 2 (4).

Putra, I Made Dwija Di and Ida Ayu Sukihana. “Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2018): 1-15.

- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pradnyaswari, Ida Ayu Eka and I. Ketut Westra. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-commerce”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No. 5 (2020): 758-766, h. 4
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 62.
- Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. “Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli online”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 10 (2018):1-11.
- Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 8 (2018): 2-4.
- Yogiartha , Gde Manik. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi”. Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana (2016): 96.